



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT
DENGAN
BANK TABUNGAN NEGARA PADANG
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN MAGANG MAHASISWA

NOMOR : 023/AU-UPGRISBA/2023

NOMOR : 83/PKS.PD.II/OPR-GS/VI/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Dua belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga. Bertempat di Universitas PGRI Sumatera Barat yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. ERISMAR AMRI** : Selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Sumatera Barat berdasarkan surat keputusan rektor Universitas PGRI Sumatera Barat Nomor 0185/AU-UPGRISBA/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021, berkedudukan dan berkantor di Universitas PGRI Sumatera Barat, Jalan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. ERYC ALBERT** : selaku PJ Kepala Cabang PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Padang berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 41 tanggal 18 Oktober 2006 dibuat oleh Siti Rayhana., SH Notaris pengganti Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro., SH, dengan demikian sah berwenang dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sesuai dengan

Paraf Pihak Pertama :



Paraf Pihak Kedua :

Anggaran Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 08 tanggal 08 April 2021 dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AH.01.03.0288922 tanggal 04 Mei 2021 dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 05 tanggal 11 Januari 2023 dibuat oleh Yumna Shabrina, S.H., M.Kn., selaku Pengganti dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0006598 tanggal 13 Januari 2023, berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Kerja Sama dalam kegiatan Magang Mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Pengertian

- (1) Magang mahasiswa adalah kegiatan yang memungkinkan mahasiswa untuk bekerja atau belajar langsung di sebuah instansi/organisasi untuk mendapatkan kesempatan mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan mahasiswa.
- (2) Pembimbing Magang adalah supervisor di Instansi/organisasi terkait dan dosen pembimbing dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Sumatera Barat dengan pendidikan minimal Magister.

Paraf Pihak Pertama :	
Paraf Pihak Kedua :	

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilakukan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan pengalaman mahasiswa serta sebagai upaya melaksanakan kegiatan akademik pada mata kuliah magang.

Pasal 3
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan Praktik Magang Mahasiswa.
- (2) Pembimbingan mahasiswa dilakukan oleh supervisor di instansi terkait dan dosen pembimbing.

Pasal 4
Mahasiswa

- (1) Magang Mahasiswa adalah seorang yang sudah dinyatakan boleh mengikuti kegiatan magang sesuai persyaratan yang sudah ditentukan.
- (2) Penempatan jumlah mahasiswa di tempat magang disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.


Pasal 5
Pembagian Tugas

- (1) **PIHAK PERTAMA** menunjuk Instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan magang, mempersiapkan jadwal magang mahasiswa, form penilaian/evaluasi serta buku pedoman praktik magang mahasiswa.
- (2) **PIHAK KEDUA** memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan Praktik Magang, menyediakan sarana prasarana dan fasilitas pendukung dalam menunjang pelaksanaan kegiatan serta menunjuk atau menentukan pembimbing/supervisor yang berasal dari **PIHAK KEDUA** untuk membimbing mahasiswa magang.

Pasal 6
Hak dan Kewajiban

A. PIHAK PERTAMA berhak:

- (1) Mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan magang mahasiswa di

Paraf Pihak Pertama :	
Paraf Pihak Kedua :	

Instansi **PIHAK KEDUA** sesuai dengan naskah Perjanjian Kerja Sama yang telah ditetapkan **PARA PIHAK**.

- (2) Mengirimkan mahasiswa ke **PIHAK KEDUA** dalam rangka kegiatan magang mahasiswa sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan.
- (3) Menggunakan sarana dan prasarana selama kegiatan praktik magang berlangsung.
- (4) Menerima nilai magang mahasiswa paling lambat dua minggu setelah selesai magang.

B. PIHAK PERTAMA berkewajiban:



- (1) Mengkoordinir mahasiswa yang akan melakukan kegiatan praktik magang sesuai dengan persetujuan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Melaksanakan persamaan persepsi dengan **PIHAK KEDUA** terkait tata tertib pelaksanaan magang mahasiswa, pencapaian kompetensi mahasiswa, metode magang dan hal-hal terkait lainnya minimal satu minggu sebelum pelaksanaan magang.
- (3) Melaksanakan dan mematuhi aturan yang telah dibuat bersama berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan magang mahasiswa.
- (4) Secara bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** merencanakan, melaksanakan, memantau serta menetapkan evaluasi hasil kegiatan magang mahasiswa

C. PIHAK KEDUA berhak:

- (1) Menentukan jadwal dan jumlah mahasiswa yang akan melakukan kegiatan Praktik magang agar fungsi pelayanan tetap berjalan dengan baik.
- (2) Mendapatkan penjelasan dari **PIHAK PERTAMA** tentang teknik dan strategi bimbingan serta kompetensi yang akan dicapai oleh mahasiswa dalam kegiatan magang.

D. PIHAK KEDUA berkewajiban:

Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan praktik magang dalam batas-batas kemampuan **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak Pertama :	
Paraf Pihak Kedua :	

Pasal 7
Pembiayaan

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK**.

Pasal 8
Jangka Waktu



- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian jabatan pada kedua belah pihak.
- (3) Apabila **PARA PIHAK** ingin memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang ingin memperpanjang harus memberitahunya kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (Satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
Pembiayaan

Apabila terjadi suatu perselisihan antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak.

Pasal 10
Lain- Lain

- (1) Apabila terjadi suatu keadaan diluar kekuasaan kedua belah pihak atau sebab kahar (*Force Majeur*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya isi Surat Perjanjian ini maka **PARA PIHAK** dengan itikad baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan Perjanjian ini telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat dan dengan tidak saling merugikan kedua belah pihak.
- (2) Jika terjadi kekeliruan dan permasalahan pasca perjanjian ini **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.
- (3) Apabila ada hal-hal yang perlu ditambahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dikemudian hari dan merupakan satu kesatuan yang tidak

Paraf Pihak Pertama :	
Paraf Pihak Kedua :	

dapat dipisahkan dengan perjanjian kerja sama ini.

- (4) Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur tersendiri sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (5) Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan ini akan ditinjau ulang kembali.
- (6) **PIHAK PERTAMA** tidak menerima dan memberi baik berupa uang/hadiah/barang terkait dengan pembuatan Perjanjian Kerja Sama ini diluar peraturan/ketentuan yang berlaku.

Pasal 11
Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Paraf Pihak Pertama :	
Paraf Pihak Kedua :	